



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 *hijriyah*, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Fouddin Wainsaf, S.H., M.H., Mardin, S.H., M.H., dan Agustinus Jehamin, S.H., Advokad dari Low Office Lawyer & Consultant of Law Fouddin Wainsaf & Partners, yang berkantor di Jl. Malinda II Kompleks KPR Polri KM.10 Masuk, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Haris Nurlette, S.H., M.H., Advokad/Penasejat Hukum dari Haris Nurlette & Partners, yang berkantor di Jl. Angsa No.27 RT.004 RW.002 Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian atas saran Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Hlm.1 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebidang tanah dengan ukuran 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi), Nomor Sertifikat B. 219, atas nama Yonathan Anes Yumame, yang berdiri di atasnya 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Bram O. Ataruri RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor : B. 221;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Tuan Sem Geriel;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Pak Antoni;

adalah merupakan harta bawaan Tergugat sebelum melakukan perkawinan/pernikahan dengan Penggugat;

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap obyek sengketa berupa :

Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat 748, atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya bangunan rumah barak sebanyak lima (5) unit, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan disewakan kepada orang lain yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 Kelurahan Rufe, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan ukuran luas tanah 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor B.1023;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B. 1045;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.968;

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bersama-sama, hal mana telah disepakati oleh para pihak, dalam hal ini Tergugat bersedia menyerahkan objek tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dan anak-anaknya sebagai hak milik Tergugat atas tanah tersebut dan bangunan/rumah sewa di atas tanah tersebut digunakan oleh Penggugat dan anak-anaknya (termasuk hasil sewa bulanannya) untuk keperluan dan kepentingan Penggugat beserta anak-anaknya;

Hlm.2 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa adapun untuk harta bersama yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya yang merupakan harta bersama yaitu berupa :

3.1. Sebidang tanah dengan ukuran luas tanah 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Nomor B.1023, atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Tower milik pihak lain yang mengontrak tanah tersebut dari Tergugat, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1044;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah harta bersama Sertifikat Nomor 147;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor : B.1043
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;

3.2. Sebidang tanah dengan ukuran luas tanah (tidak disebutkan) berdasarkan Sertifikat Nomor B.219, atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tinggal, yang terletak di Jl. Bram O. Ataruri RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batannya (tidak disebutkan);

Kedua bidang tanah Sertifikat tersebut di atas yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat untuk menyerahkan kepada ketiga (3) anaknya yang bernama :

- a. ANAK 1, lahir di Kota Sorong, pada tanggal 31 Juli 2006;
- b. ANAK 2, lahir di Kota Sorong, pada tanggal 25 Juni 2010;
- c. ANAK 3, lahir di Kota Sorong, pada tanggal 29 Juni 2012;

Adapun proses balik nama kepada ketiga (3) anak Penggugat dan Tergugat, akan dialihkan setelah ketiga (3) anak tersebut dalam usia dewasa;

Sedangkan biaya hidup ketiga (3) anak tersebut menjadi tanggung-jawab Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Hlm.3 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun harta bergerak berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, atas Nama Hastuty (Penggugat), yang saat ini masih dalam penguasaan atau dikuasai oleh Tergugat, telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat dibebani untuk membayar uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di bayar tunai paling lambat pada tanggal 27 April 2020 kepada Penggugat, jika Tergugat berkeinginan untuk menguasai mobil tersebut dan 1 (satu) unit kendaraan motor yang selama ini dipakai oleh Tergugat menjadi milik Tergugat tanpa adanya keberatan dari Penggugat;

Bahwa para pihak bersama ini saling memberikan *acquitt en decharge* mengenai perhubungan mereka tersebut di atas, sehingga mereka saling melepaskan segala tuntutan-tuntutan mereka bertalian dengan perhubungan itu;

Bahwa dengan demikian Kesepakatan Perdamaian ini di buat oleh masing – masing pihak, selanjutnya para pihak mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar di putuskan dalam Akta Perdamaian.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka para pihak/mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu

Demikian akta perdamaian (*acta van dading*) ini dibuat dalam keadaan sadar dan disetujui oleh kedua belah pihak secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan agar dapatnya dituangkan dalam isi putusan perkara nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Srog. serta untuk ditaati oleh kedua belah pihak;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020, dan dibacakan kepada kedua belah pihak (Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Tergugat), maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm.4 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Harta Bersama" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Fouddin Wainsaf, S.H., M.H., Mardin, S.H., M.H., dan Agustinus Jehamin, S.H., Advokad dari Low Office Lawyer & Consultant of Law Fouddin Wainsaf & Partners, yang berkantor di Jl. Malinda II Kompleks KPR Polri KM.10 Masuk, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan : - , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Sorong, Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Haris Nurlette, S.H., M.H., Advokad/Penasejat Hukum dari Haris Nurlette & Partners, yang berkantor di Jl. Angsa No.27 RT.004 RW.002 Kelurahan Malaingkeidi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Hlm.5 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 298/Pdt.G/2019/PA.Srog., tanggal 04 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Juni 1988, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 20 Juni 1998 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan pada point 1 (satu) diatas telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Srog, yang telah menetapkan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor 0131/AC/2019/PA.Srog;
3. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada point 1 (satu) diatas, telah dihasilkan Harta Bersama/Gono gini yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 748, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri diatasnya bangunan rumah barak sebanyak 5 (lima) unit, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan disewakan kepada lain orang yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagi berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1045;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.968;

Hlm.6 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor B.1023;

Yang apabila ditaksir harga dari tanah dan 5 (lima) unit bangunan rumah barak tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat B.1023, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Tower milik pihak lain yang mengkontarak tanah tersebut dari Tergugat untuk didirikan bangunan Tower tersebut, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1044;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor 147;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1043;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;

Yang apabila ditaksir harga dari tanah tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikatn B.1209, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya bangunan rumah barak sebanyak 5 (lima) unit, yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan disewakan kepada lain orang, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat bebetasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1375;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1090;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1662;

Hlm.7 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang apabila ditaksir harga dari tanah dan 5 (lima) unit bangunan rumah barak tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat B. 219, atas Nama Yonathan Anes Yumame, yang berdiri di atasnya 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal, yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Jl. Bram O. Ataruri RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 559 M Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat bebetasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.221;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Tuan Sem Geriel;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Pak Antoni;

Yang apabila ditaksir harga dari tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);

- Satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, atas Nama Hastuty (Penggugat). yang saat ini masih dalam penguasaan atau dikuasai oleh Tergugat, Yang apabila ditaksir harga dari 1 (satu) unit Mobil tersebut adalah sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa Tanah Sertifikat dengan Nomor 748, Tanah Sertifikat dengan Nomor B.1023, dan Tanah Sertifikat dengan Nomor B.1209, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat adalah murni merupakan Harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan yaitu melalui proses pelelangan, dan satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, atas Nama Hastuty (Penggugat), adalah murni Harta Bersama yang diperoleh setelah pernikahan yaitu dibeli melalui PT. Hasjrat Abadi;
 5. Bahwa Bangunan Rumah tinggal dan Tanah Sertifikat dengan Nomor B.219, yang terletak di Jl. Bram O. Ataruri RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat,

Hlm.8 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada Poin 3 (tiga) titik 4 (empat) di atas adalah Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang telah dimaharkan oleh Keluarga Tergugat kepada Penggugat pada saat awal pernikahan lalu, sehingga apabila beracuan pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya*", sehingga dapat disimpulkan bahwa Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas yang telah dimaharkan kepada Penggugat sepenuhnya telah menjadi milik Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membaginya sesuai Hukum Islam;

6. Bahwa apabila ditotalkan jumlah harta bersama secara keseluruhan berupa Tanah, Bangunan dan Mobil sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas maka nilainya adalah :

- Tanah Sertifikat Nomor 748, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri diatasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di tambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1023, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ditambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1209, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri diatasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), ditambah Tanah Sertifikat Nomor B.219, dengan luas tanah keseluruhan 559 M persegi, dan berdiri diatasnya bangunan 2 (dua) unit Rumah Tinggal seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan ditambahkan lagi dengan satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka nilainya secara keseluruhan adalah = Rp.2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah);

Hlm.9 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah harta bersama dengan Nomor Sertifikat B.1023, sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada Poin 3 (tiga) titik 2 (dua) di atas, telah dikontrakan kepada Pihak lain selama 10 (sepuluh) tahun yaitu semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017, untuk mendirikan 1 (satu) unit Tower di atas tanah harta bersama tersebut, dengan nilai kontrak selama 10 (sepuluh) tahun adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kemudian pada tahun 2019, Tergugat secara diam-diam kembali mengontrakkan tanah harta bersama tersebut kepada Pihak lain selama 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak per 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 5 (lima) tahun, maka total keseluruhan nilai kontrak tersebut adalah = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang dari hasil kontrak selama 5 (lima) tahun tersebut di ambil dan kuasai sendiri oleh Penggugat, tanpa memberikaan sepeserpun kepada Tergugat;
8. Bahwa harta bersama sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada Poin 3 (tiga) titik 1 (satu) dan titik 3 (tiga) di atas, yang tiap-tiap tanah berdiri di atasnya 5 (lima) unit bangunan rumah barak, yang apabila digabungkan secara keseluruhan adalah sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah barak, yang disewakan kepada lain orang dengan harga perbulannya adalah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) x 10 (sepuluh) unit rumah barak, maka uang yang di terima oleh Tergugat setiap bulannya adalah = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang dari hasil disewakannya 10 (sepuluh) unit rumah barak tersebut setelah putusnya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah dibagikan kepada Penggugat, justru Tergugat sendiri yang menikmati uang hasil sewaan rumah barak tersebut, yang apabila ditotalkan terhitung semenjak bulan Mei 2019 sampai dengan diajukannya gugatan ini, yaitu bulan Agustus 2019, maka telah memasuki 4 (empat) bulan lamanya Tergugat telah menikmati sendiri uang hasil sewaan 10 (sepuluh) unit rumah barak tersebut, maka 4 (empat) bulan x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka uang sewa yang telah diambil oleh Tergugat adalah = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Hlm.10 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar uang dari hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak yang telah diambil oleh Tergugat selama 4 (empat) bulan, yang perbulannya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 10 (sepuluh) unit rumah barak = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di x 4 (empat) bulan = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan juga uang dari hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun, yang pertahunnya adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di x 5 (lima) tahun = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga apabila digabungkan secara keseluruhan antara uang hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ditambahkan dengan uang hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), maka jumlah uang secara keseluruhannya adalah Rp.290.000.000,-(dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), agar kiranya uang dari hasil sewa rumah barak dan uang dari hasil kontrak 1 (satu) unit Tower tersebut agar ditetapkan untuk dibagikan juga kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
10. Bahwa dengan demikian, harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Juni 1988 sampai dengan putusnya pernikahan yakni sejak dibacakan Putusan Perceraian oleh Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Srog, tanggal 06 Mei 2019, dan Akta Cerai Nomor 0131/AC/2019/PA.Srog, maka berdasarkan pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas setengah harta bersama tersebut;
11. Bahwa oleh karena pernikahan antara penggugat dengan Tergugat putus, karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Srog, tanggal 06 Mei 2019, dan Akta Cerai Nomor 0131/AC/2019/PA.Srog, maka menurut hukum harta yang diperoleh dalam pernikahan tersebut harus dibagi sama rata masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah :

Hlm.11 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sertifikat Nomor 748, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri di atasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di tambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1023, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ditambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1209, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri di atasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.1.200.000.000,- satu milyar dua ratus juta rupiah), ditambah Tanah Sertifikat Nomor B.219, dengan luas tanah keseluruhan 559 M persegi, dan berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) unit Rumah Tinggal, seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan ditambahkan lagi dengan satu Yunit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB. 671, seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka nilainya secara keseluruhan adalah = Rp.2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah), maka dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapatkan bagian 50%, (lima puluh persen), untuk Penggugat Rp.1.015.000.000,-(satu milyar lima belas juta rupiah), dan untuk Tergugat Rp. 1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);
- Uang dari hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak yang telah diambil oleh Tergugat selama 4 (empat) bulan, yang perbulannya adalah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) x 10 (sepuluh) unit rumah barak = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di x 4 (empat) bulan = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan juga uang dari hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun, yang pertahunnya adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di x 5 (lima) tahun = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga apabila digabungkan secara keseluruhan antara uang hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar

Hlm.12 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambahkan dengan uang hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka jumlah uang secara keseluruhannya adalah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dibagi sama rata, masing-masing mendapatkan bagian 50%, (lima puluh persen), untuk Penggugat Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan untuk Tergugat Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan sebagian harta bersama/gono gini milik penggugat maupun Tergugat, serta mengingat akan ketentuan pasal 227 HIR, oleh karenanya Penggugat mohon pelaksanaan Sita Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan (sita Marital) atas 4 (empat) Bidang Tanah harta bersama yang 3 (tiga) diantaranya telah berdiri bangunan rumah tinggal dan bangunan rumah barak, dan 1 (satu) unit Mobil Avanza Velos warna putih yaitu :

- Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 748, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya bangunan rumah barak sebanyak 5 (lima) unit, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, dan disewakan kepada lain orang yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002, kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1045;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.968;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor : B.1023;
- Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat B.1023, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Tower milik pihak lain yang mengkontarak tanah tersebut dari Tergugat untuk didirikan bangunan Tower tersebut, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat,

Hlm.13 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1044;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor 147;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1043;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat B.1209, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya bangunan rumah barak sebanyak 5 (lima) unit, yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, dan disewakan kepada lain orang, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1375;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1090;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1662;
- Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat B. 219, atas Nama Yonathan Anes Yumame, yang berdiri di atasnya 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal, yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Jl. Bram O. Ataruri RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 559 M Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.221;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Tuan Sem Geriel;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Pak Antoni;
- Satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, atas Nama Hastuty (Penggugat), yang saat ini masih dalam penguasaan atau dikuasai oleh Tergugat;

Hlm.14 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat keberadaan alas hak Tanah berupa Sertifikat, surat-surat mobil dan kontrak 1 (satu) unit Tower tersebut aslinya di kuasai oleh Tergugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk menghadirkan bukti-bukti asli kepemilikan tanah, kepemilikan mobil, dan kontrak 1 (satu) unit tower tersebut;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan otentik, serta mengingat akan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta/ uitvoerbaar bij voorraad, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sorong, Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas semua Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak dilangsungkannya pernikahan Senin tanggal 20 Juni 1988 sampai putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yakni sejak dibacakannya Putusan Perceraian oleh Pengadilan Agama Sorong Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Srog, yang telah menetapkan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dengan Akta Cerai Nomor 0131/AC/2019/PA.Srog. adalah sebagai berikut :
 - Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat 748, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri diatasnya bangunan rumah barak sebanyak 5 (lima) unit, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan disewakan kepada lain orang yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagi berikut :

Hlm.15 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1045;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.968;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor B.1023;

Yang apabila ditaksir harga dari tanah dan 5 (lima) unit bangunan rumah barak tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat B.1023, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Tower milik pihak lain yang mengkontarak tanah tersebut dari Tergugat untuk didirikan bangunan Tower tersebut, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002 kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1044;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Harta Bersama Sertifikat Nomor 147;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1043;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong;

Yang apabila ditaksir harga dari tanah tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

- Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikatn B.1209, atas Nama TERGUGAT (Tergugat), yang berdiri di atasnya bangunan rumah barak sebanyak 5 (lima) unit, yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan disewakan kepada lain orang, yang terletak di Jl. D. Maninjau RT.001 RW.002, kelurahan Rufey, kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 340 M persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat bebatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1375;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1090;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong;

Hlm.16 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1662; Yang apabila ditaksir harga dari tanah dan 5 (lima) unit bangunan rumah barak tersebut adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Sebidang Tanah dengan Nomor Sertifikat B.219, atas Nama Yonathan Anes Yumame, yang berdiri di atasnya 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal, yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Jl. Bram O. Ataruri RT.001 RW.002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, dengan ukuran luas Tanah 559 M Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Nomor B.221;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Tuan Sem Geriel;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Pak Antoni;Yang apabila ditaksir harga dari tanah dan 2 (dua) Yunit bangunan rumah tinggal tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah);
 - Satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, atas Nama Hastuty (Penggugat), yang saat ini masih dalam penguasaan atau dikuasai oleh Tergugat, yang apabila ditaksir harga dari 1 (satu) unit Mobil tersebut adalah sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Harta Bersama/Gono Gini yang diperoleh selama pernikahan di bagi sama rata yakni masing-masing mendapat bagian yaitu :
- Tanah Sertifikat Nomor 748, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri di atasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di tambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1023, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ditambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1209, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri di atasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka hasilnya =

Hlm.17 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), ditambah Tanah Sertifikat Nomor B.219, dengan luas tanah keseluruhan 559 M persegi, dan berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) unit Rumah Tinggal seharga Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) maka hasilnya = Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan ditambahkan lagi dengan Satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB.1671, seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka nilainya secara keseluruhan adalah = Rp.2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah), maka di bagi sama rata yaitu masing-masing mendapatkan bagian 50%, (lima puluh persen), untuk Penggugat Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) dan untuk Tergugat Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah);

- Uang dari hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak yang telah diambil oleh Tergugat selama 4 (empat) bulan, yang perbulannya adalah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) x 10 (sepuluh) unit rumah barak = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di x 4 (empat) bulan = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan juga uang dari hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun, yang pertahunnya adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di x 5 (lima) tahun = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga apabila digabungkan secara keseluruhan antara uang hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambahkan dengan uang hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka jumlah uang secara keseluruhannya adalah Rp.290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), dibagi sama rata, masing-masing mendapatkan bagian 50%, (lima puluh persen), untuk Penggugat Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan untuk Tergugat Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Hlm.18 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat 50% (lima puluh persen) yaitu :

- Tanah Sertifikat Nomor 748 dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri di atasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), di tambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1023, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, seharga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), di tambah dengan Tanah Sertifikat Nomor B.1209, dengan luas keseluruhan adalah 340 M persegi, dan berdiri di atasnya 5 (lima) unit Bangunan Rumah Barak seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), di tambah Tanah Sertifikat Nomor B.219, dengan luas tanah keseluruhan 559 M persegi, dan berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) unit Rumah Tinggal seharga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), maka hasilnya = Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan ditambahkan lagi dengan satu unit Mobil Avanza Velos, warna putih, dengan Nomor Polisi PB. 1671, seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka nilainya secara keseluruhan adalah = Rp.2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah), maka dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapatkan bagian 50%, (lima puluh persen), maka untuk Penggugat Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) diserahkan secara kontan dan seketika;
- Uang dari hasil sewa 10 (sepuluh) unit rumah barak yang telah diambil oleh Tergugat selama 4 (empat) bulan, yang perbulannya adalah Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) x 10 (sepuluh) unit rumah barak = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di x 4 (empat) bulan = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan juga uang dari hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun, yang pertahunnya adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di X 5 (lima) tahun = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga apabila digabungkan secara keseluruhan antara uang hasil sewa 10 (sepuluh)

Hlm.19 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit rumah barak selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambahkan dengan uang hasil kontrak Tower selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka jumlah uang secara keseluruhannya adalah Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), dibagi sama rata, masing-masing mendapatkan bagian 50%, (lima puluh persen), maka untuk Penggugat Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) diserahkan secara kontan dan seketika;

5. Menghukum Tergugat untuk menjual lelang melalui Eksekusi Lelang apabila pembagian dalam bentuk Natura (Barang) tidak dapat dilaksanakan, dengan biaya yang dibebankan kepada Tergugat;
6. Menyatakan sita harta bersama yang diperoleh selama pernikahan (sita Marital) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sorong sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya baik Verzet, Banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya, serta Tergugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Harisan Upuolat, S.HI., M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Sorong, tertanggal 06 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hlm.20 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim **membacakan** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat memberikan **jawaban**, pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas usaha perdamaian dari Majelis Hakim tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyatakan akan melakukan usaha perdamaian sebagaimana pada berita acara sidang tertanggal 29 Januari 2020, 13 Februari 2020, 26 Februari 2020, 27 Februari 2020;

Bahwa atas usaha perdamaian dari Majelis Hakim tersebut, kemudian kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Februari 2020, yang isinya adalah sebagaimana dalam Akta Perdamaian tersebut di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengajukan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Februari 2020, yang isinya adalah sebagaimana dalam Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut harus dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dan meneliti perjanjian perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan ternyata isinya tidak

Hlm.21 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, serta telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga oleh karenanya perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi Undang-Undang (Pasal 1338 KUH Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka oleh karenanya kedua belah pihak tersebut di hukum untuk memenuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Februari 2020 yang telah disetujui sebagaimana tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.. dan SAPUAN, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan di bantu oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

ttd.

Hlm.22 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUAN, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	320.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Gresik
Panitera,

Baida Makasar, S.Ag.

Hlm.23 dari 23 hlm. Putusan No.298/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)